



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang

dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
9. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat desa adalah perangkat desa di Kabupaten Sragen.
15. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas

dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan:

1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. pelaksanaan pembangunan desa;
3. pembinaan kemasyarakatan desa;
4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa;
2. untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
4. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
5. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; dan
6. mendukung kinerja lembaga desa;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. penganggaran;
2. penyaluran dan pencairan;
3. penggunaan;
4. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
5. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. lembaga desa; dan
 - c. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan desa.

Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung dengan cara:

$$W = X + (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap desa.

X = Alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya dan operasional kelembagaan desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Sragen.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Sragen.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa di Kabupaten Sragen.

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap desa terhadap total indeks kesulitan geografis desa di Kabupaten Sragen.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Penyaluran dan pencairan ADD dengan tata cara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Kepala Desa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan lembaga desa.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat setiap tahap pencairan untuk pengajuan tahap berikutnya.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
 - c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.

- (4) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 12

Tugas tim verifikasi pengelolaan ADD tingkat kecamatan adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana; dan
- e. melaporkan pengelolaan penggunaan dana kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pengelolaan ADD ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah lain sesuai tugas dan fungsinya dalam menetapkan petunjuk teknis kegiatan tertentu.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra



u.b
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 9-12-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 51

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9-12-2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR: 51 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2020

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD
TAHUN 2020

A. PENYALURAN:

1. Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dimulai pada Bulan Januari;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dimulai pada Bulan April; dan
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dimulai pada Bulan Agustus.
 2. Persyaratan pengajuan penyaluran ADD berupa:
 - a. Produk hukum desa dan pertanggungjawaban, terdiri dari:
 - 1) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADD.
 - 2) Peraturan Desa tentang:
 - a) RPJM Desa;
 - b) RKP Desa;
 - c) APB Desa/Perubahan APB Desa;
 - d) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
 - e) Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f) Penyertaan Modal BUM Desa;
 - g) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - h) Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya.
 - 3) Keputusan Kepala Desa tentang:
 - a) Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); dan
 - b) Penetapan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa (PBJ Desa).
- Dokumen diatas menjadi syarat penyaluran ADD dan wajib dikumpulkan di kecamatan dan dilakukan pada saat penyaluran ADD Tahap I.

b. Dokumen pengajuan penyaluran.

Persyaratan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas melalui Camat disertai:

- 1) Berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah.
- 2) Surat permohonan kepala desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat.

- 3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh kepala desa bermaterai Rp6.000,-.
- 4) Fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa dilegalisir Camat.
- 5) Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD) dilegalisir bank dan foto kopi saldo terakhir.
- 6) Kwitansi bermaterai Rp6.000,-.
- 7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK).
- 8) Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 10) Fotokopi laporan realisasi ADD.
- 11) Fotokopi buku kas bantu kegiatan.
- 12) Laporan realisasi tahap sebelumnya:
 - a) pengajuan ADD tahap I dengan syarat laporan realisasi triwulan IV tahun sebelumnya;
 - b) pengajuan ADD tahap II dengan syarat laporan realisasi tahap I; dan
 - c) pengajuan ADD tahap III dengan syarat laporan realisasi tahap II.
3. Kepala Dinas mengajukan permohonan penyaluran kepada Kepala Badan dengan dilampiri persyaratan tersebut diatas huruf 2b.
4. Kepala Badan selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke RKD.
5. Pengajuan ADD kepada Kepala Dinas dikoordinir oleh Camat.
6. Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan prasarana perkantoran desa dilaksanakan pada tahap I dan tahap II.
7. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) asli dan foto kopi dimasukkan dalam *snelhecter* plastik warna dengan ketentuan:
 - a. eks Kawedanan Sragen warna merah;
 - b. eks Kawedanan Gondang warna kuning;
 - c. eks Kawedanan Tangen warna hijau; dan
 - d. eks Kawedanan Gemolong warna biru.

B. PENCAIRAN:

1. Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK).
2. Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan aplikasi Siskeudes Online.
3. SPP diajukan ke Bank pemegang RKD dengan disertai Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D).
4. Periode pengajuan pencairan dana di RKD dilakukan:
 - a. Setiap bulan, untuk kegiatan:
 - 1) penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - 2) pembayaran premi asuransi;
 - 3) tunjangan BPD;
 - 4) insentif Ketua RT dan Ketua RW;

5) honor pengelola keuangan desa; dan

6) honor tim pengadaan barang dan jasa desa.

Bukti tanda terima untuk kegiatan ini sebagai syarat untuk pencairan kegiatan bulan berikutnya.

b. Dalam waktu tertentu

Untuk kegiatan selain kegiatan tersebut diatas.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR: 51 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2020

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2020

I. BIDANG/KEGIATAN

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masing-masing desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rincian penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kebayan sebesar Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kasi/kaur sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Staf sebesar Rp2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah).
2. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebesar 4% (empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
 3. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa;
 - b. jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa;
 - c. jaminan hari tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa; dan
 - d. jaminan pensiun sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
 4. Tunjangan keanggotaan BPD:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang/bulan;

- d. Ketua bidang BPD sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan; dan
 - e. Anggota BPD sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
5. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 6. Honor pengelola keuangan desa:
 - a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (kepala desa) Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. Pelaksana pengelolaan keuangan desa:
 - 1) Sekretaris desa sebagai koordinator sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
 - 2) Kepala seksi dan/atau kepala urusan sebagai pelaksana teknis sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 7. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa:
 - a. Ketua sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 8. Penggunaan anggaran kegiatan ADD lainnya:
 - a. operasional penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. penyusunan RPJM Desa;
 - c. pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - d. pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - e. pelatihan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - f. penyusunan RKP Desa;
 - g. penyusunan APB Desa;
 - h. pengadaan komputer/printer;
 - i. dana cadangan; dan
 - j. biaya pengisian perangkat desa.
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
- Digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan/atau prasarana perkantoran desa.
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
1. Operasional dan honorarium Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun.
 2. Honor personil perlindungan masyarakat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/tahun.
 3. Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

4. Untuk honorarium pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - a) Ketua sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun;
 - b) Sekretaris sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun;
 - c) Bendahara sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang per tahun; dan
 - d) Ketua Pokja I-IV sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.
5. Operasional lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Peningkatan kapasitas/kemampuan aparatur pemerintah desa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1. Penanggulangan bencana desa.
2. Keadaan darurat desa.
3. Keadaan mendesak desa.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI